



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
2. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pendapatan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada perseorangan atau badan hukum.
8. Pengawasan adalah Upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
14. Bupati adalah Bupati Sigi.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan dan penolakan berkas pemohon Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha;
 - b. pemberian informasi kepada pemohon Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha tentang pemenuhan persyaratan administrasi;
 - c. penolakan, persetujuan, penerbitan, penandatanganan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha; dan
 - d. penghentian sementara, pencabutan atau pembatalan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dinas menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelayanan Perizinan dilaksanakan secara manual atau melalui aplikasi perizinan Daerah secara online atau melalui OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan, perlu dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Teknis pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memiliki kewenangan melaksanakan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi atau persetujuan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang akan diterbitkan.
- (5) Penolakan atau persetujuan/penerbitan/penandatanganan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan penghentian sementara, pencabutan atau pembatalan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilaksanakan atas dasar surat dari Kepala Dinas atau ketua Tim Teknis yang menyatakan layak/merekomendasikan atau tidak layak/tidak merekomendasikan Izin tersebut diterbitkan, atau yang menyatakan ditolak, dihentikan sementara dan/atau pencabutan dengan jelas.
- (6) Penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik (yang telah memiliki tanda tangan elektronik).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha tidak dipungut biaya oleh Dinas.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang dikenakan Retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh

- pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen Izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha, Dinas tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah.

BAB IV JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang dilimpahkan kepada Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan pada aplikasi OSS maka Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria serta Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian terkait sebagai langkah yang dilakukan guna penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha, Dinas bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 7

Pengawasan dan Pengendalian setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha dilakukan dan menjadi tanggungjawab bidang yang membidangi serta Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6); dan
 - b. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA.

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

NO	Jenis Perizinan / Non Perizinan Yang Didelegasikan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3
1	Perizinan Berusaha Kategori Risiko Rendah	OSS / Bkpm
2	Perizinan Berusaha Kategori Risiko Menengah Rendah	OSS / Bkpm
3	Perizinan Berusaha Kategori Risiko Menengah Menengah Tinggi	OSS / Bkpm
4	Perizinan Berusaha Kategori Risiko Tinggi	OSS / Bkpm
5	Izin Operasional Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Izin Praktik Dokter	Dinas Kesehatan
8	Izin Kerja/Praktik Psikologi Klinik	Dinas Kesehatan
9	Izin Praktik Bidan	Dinas Kesehatan
10	Izin Praktik Perawat	Dinas Kesehatan
11	Izin Praktik Apoteker	Dinas Kesehatan
12	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Dinas Kesehatan
13	Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan
14	Izin Praktik Fisioterapis	Dinas Kesehatan
15	Izin Praktik Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan
16	Izin Praktik Terapis Wicara	Dinas Kesehatan
17	Izin Praktik Akupuntur	Dinas Kesehatan
18	Izin Kerja/Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
19	Izin Kerja/Praktik Teknik Kardiovaskuler	Dinas Kesehatan
20	Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan
21	Izin Kerja/Praktik Penata Anastesi	Dinas Kesehatan
22	Izin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Dinas Kesehatan
23	Izin Kerja/Praktik Audiologis	Dinas Kesehatan
24	Izin Kerja/Praktik Radiografer	Dinas Kesehatan
25	Izin Kerja/Praktik Elektromedis	Dinas Kesehatan
26	Izin Kerja/Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Dinas Kesehatan
27	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Dinas Kesehatan
28	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30	Sertifikat Laik Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

31	Persetujuan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
32	Izin perubahan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	Kantor Pertanahan
33	Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah	Dinas Sosial
34	Surat Keterangan Penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
35	Izin Penyelenggaraan Reklame	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007